

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterlibatan kaum muslimin dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena islam membolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau adalah pedagang yang sukses. Beliau selalu menggelar terbuka harga-harga pokok barang-barang yang dijual, biaya tambahan yang dipikunya dan tak lupa bicara apa adanya tentang mutu barang yang ditawarkan, bahkan tingkat laba yang dikehendaknya. Hal ini beliau lakukan untuk memuaskan pembeli, itulah nilai moral yang diajarkan dalam bisnis¹.

Dalam menjalankan suatu bisnis tanpa etika sering didasarkan pada prinsip homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi sesamanya), artinya menjalankan bisnis tak kenal kawan. Mereka hanya berpikir dan menganggap bahwa pesaing adalah lawan yang harus dijatuhkan dan dikalahkan, atau bahkan kalau perlu dijadikan korban bagi perjalanan bisnisnya demi meraih keuntungan. Etika menjadi nomor kesenian, yang penting adalah menang dan untung besar. Akhirnya segala cara dilakukan demi mencapai tujuan tersebut².

Al Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, sebagai sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Di dalamnya banyak terkandung ajaran, prinsip-prinsip dasar kehidupan, di sana juga terdapat berbagai petunjuk fundamental untuk menjawab berbagai kehidupan manusia. Tak terkecuali

¹Ahmad S Adnan putra, *Etika Bisnis (uraian tentang kriminalitas, konsep-konsep dan kasus Indonesia)*, Cet 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 43

²Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Cet 1, Semarang: Walisongo Pres, 2008, hlm. 128

di dalam Al Qur'an juga terdapat sebagai macam prinsip, landasan ekonomi yang di dalamnya termasuk bisnis dan segala sistem maupun tata cara pengelolaan yang harus dijalankan oleh manusia, terutama oleh kaum muslimin³.

Ada 6 prinsip etika bisnis dalam islam yang bersumber dari al Qur'an⁴:

1. Prinsip tauhid (kesatuan)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya menjadi satu.

2. Prinsip keseimbangan (adil)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan, kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Kecurangan dalam bisnis islam pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

3. Prinsip kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan umum. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4. Prinsip tanggungjawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan dan kesatuan. Manusia perlu

³ Ibid. hlm 131

⁴ Ibid. hlm. 132-150

mempertanggungjawabkan tindakan secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, tetapi bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.

5. Prinsip kebenaran

Prinsip ini mengandung dua unsur yang penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun proses meraih keuntungan.

6. Prinsip ihsan

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam bahasa lainnya adalah beribadah maupun perbuatan baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan

Selain hal itu, di atas sudah dijelaskan ada 6 prinsip etika bisnis Islam di antaranya adalah mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran juga dilarang mengurangi timbangan.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan ciri atau kunci ajaran Islam. Setiap kaum muslimin memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Hak di sini dimaknai bahwa setiap muslim akan mendapatkan keadilan hukum yang sama. Dengan keadilan, orang akan merasa aman dan nyaman.

Keadilan ini berlandaskan hukum Islam baik Al-Qur'an maupun hadits. Keadilan kehidupan sosial, politik, ekonomi keamanan dan

lainnya. Banyak di dalam sendi kehidupan kita harus meletakkan keadilan seperti penimbangan dalam jual beli. Tidak bisa dibayangkan jika di dunia ini tanpa ada keadilan. Semua manusia akan saling curiga di mana tidak ada orang yang bisa dipercaya. Akhirnya sebuah kekacauan akan terjadi.

Allah berfirman dalam QS. Hud : 84, sebagaimana berikut:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيسٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

Artinya: Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)".⁵.

Dari ayat tersebut Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab di hari kiamat.

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-An'am 152, sebagaimana berikut:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۗ

⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 231

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

Artinya

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat⁶.

Potongan ayat di atas menjelaskan mengenai di dalam menimbang sesuatu kita disuruh yang adil dan janganlah sekali- kali memikul beban yang di luar kesanggupan kita karena hal itu dilarang dalam islam.

Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh penduduk di Desa Pitrosari, Wonobojo, Temanggung. Masyarakat di Desa tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tembakau, ketika panen tembakau, para petani menjual hasil panennya ke tengkulak. Di dalam menjual tembakau para petani menggunakan dua cara yang pertama dengan ditebas atau dijual di sawah yang masih dalam bentuk daun dan yang kedua dijual sudah diproses bentuk tembakau rajangan.

Sebagian besar para petani lebih memilih menjual tembakau yang sudah dalam bentuk rajangan. Alasannya para petani menjual tembakaunya memilih dalam bentuk rajangan, karena kalau ditebas atau di jual di sawah yang masih dalam bentuk daun, rata-rata ditebas 5.000.000 –

⁶*Ibid.*

7.000.000 per rakit. Sedangkan kalau tembakau di jual dalam bentuk rajangan hasilnya rata-rata 11.000.000 – 14.000.000 per rakit. Dari hasil penjelasan di atas kita dapat simpulkan dalam menjual tembakau lebih menguntungkan menjual dalam bentuk tembakau rajangan.

Akan tetapi pada saat penjualan hasil panen dalam bentuk tembakau rajangan, ditimbang terlebih dahulu dengan wadah keranjang, namun pada setiap penimbangan, tengkulak mengurangi beban hasil panen yang sebenarnya, para tengkulak mengurangi 12 kg setiap penimbangan, dengan alasan pengurangan 10 kg untuk keranjang dan 2 kg untuk pengurangan tembakaunya sendiri, belum lagi kalau tengkulaknya nakal biasanya memperlmainkan timbangan atau mengganjal timbangan dengan sesuatu agar pas menimbang barangnya berat jadi tidak berat.

Sebenarnya petani di sana tidak rela atas pengurangan tersebut, namun dengan terpaksa mau tidak mau petani harus menjual hasil panennya pada tengkulak meskipun sebenarnya para petani dirugikan, akan tetapi dengan sistem penimbangan yang seperti itu kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang, dengan cara mencampur tembakau yang kualitas tidak baik dengan tembakau yang kualitas baik.

Tembakau dari para tengkulak di jual ke gudang kecil, setelah itu gudang kecil di setorkan ke gudang besar (gudang di pare kec. Parakan). Gudang di pare merupakan gudang pemasok utama dari para pabrik rokok.

Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Pitrosari dengan ketetapan jual beli dalam etika bisnis Islam yang menyuruh untuk berbuat adil ,meyempurnakan timbangan dan tidak boleh ada yang curang di antara salah satu pihak.

Maka dari itu dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI TEMBAKAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DENGAN PRINSIP KEADILAN di Desa Pitrosari Kec. Wonoboyo Kab. Temanggung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penimbangan tembakau di Desa Pitrosari Kec. Wonoboyo Kab. Temanggung ?
2. Bagaimana praktik penimbangan jual beli tembakau dalam etika bisnis islam dengan prinsip keadilan di Desa Pitrosari, Kec. Wonoboyo Kab. Temanggung?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

- a. Tujuan penelitian
 1. Untuk mengetahui praktek penimbangan jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kec. Wonoboyo, Kab. Temanggung.
 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik penimbangan dalam jual beli tembakau dalam prinsip keadilan di Desa Pitrosari Kec. Wonoboyo, Kab. Temanggung.
- b. Manfaat penelitian
 1. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 2. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Endro Tri Cahyono, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2014, dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobogan*". Pada penelitian ini peneliti terfokus pada mekanisme penimbangan yang dilakukan pedagang di Pasar Godong Kabupaten grobogan.

Kedua, skripsi Asmianiyati mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Pespektif Hukum Islam*". Pada penelitian ini peneliti terfokus pada tata cara penimbangan hasil panen yang kemudian penimbangan tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Islam.

Ketiga, peneliti juga menelaah skripsi Faizar mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012, dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan*". Pada penelitian ini peneliti terfokus pada jual beli tembakau yang dicampur dengan gula agar kualitasnya lebih bagus.

Keempat, peneliti menelaah skripsi Miftachul Jannah, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemabatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung*". Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh tengkulak yang pada sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jual beli.

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penimbangan dan juga jual beli tembakau,

tetapi penelitian tersebut lebih mengkaji pada praktek penimbangan secara umum, seperti halnya penimbangan di suatu tempat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada praktek jual beli tembakau dengan teknik penimbangan yang bisa mengakibatkan petani dan tengkulak melakukan kecurangan. Perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian.

E. Metologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat⁷. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pitrosari, Kec. Wonobojo, Kab. Temanggung.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang relevan dengan masalah yang diteliti⁸.

Dalam penelitian ini yang masuk dalam populasi yaitu seluruh petani dan tengkulak atau penjual dan pembeli tembakau di Desa Pitrosari, Kec. Wonobojo, Kab. Temanggung.

b. Sampel

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif⁹.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari populasi yang ada, dengan membagi dalam kriteria yang berbeda,

⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm.21

⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2013, hlm.46

⁹ *Ibid*, hlm.46

yaitu para petani besar, menengah dan kecil yang ada di Desa Pitrosari sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁰. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai nara sumber¹¹.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari penjual dan pembeli tembakau di Desa Pitrosari, Kec. Wonobojo, Kab. Temanggung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan¹².

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak

¹⁰Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, hlm.113

¹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, hlm.37

¹²*Ibid*, hlm.33

atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewancara) dengan sumber data (*informan*)¹³.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, dan meterial lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar¹⁴.

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli tembakau di Desa Pitrosari, Kec. Wonobojo, Kab. Temanggung. Sesuai sampel peneliti membagi dengan beberapa kriteria yaitu besar, menengah dan kecil.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti,serta pencatatan secara sistematis.¹⁵ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, yaitu di Desa Pitrosari, Kec. Wonobojo, Kab. Temanggung.

Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat,

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixedmethods)*, Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013, hlm. 188-189

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 143

mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut¹⁶.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi yang bersifat terstruktur, yaitu peneliti menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian¹⁷. Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁹.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan²⁰.

b. Analisis data selama di lapangan

¹⁶ Restu Kartikowidi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.237

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm.66

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172

¹⁹ Sugiyono, *memahami...*, hlm.89

²⁰ Djam'an Satori dan aankomariyah..., hlm.216

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap valid²¹.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Analitis*, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada²². Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang teknik penimbangan jual beli tembakau dalam prinsip keadilan di Desa Pitrosari, Kec. Wonobojo, Kab. Temanggung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II : KONSEP PENIMBANGAN DAN PRINSIP KEADILAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI TEMBAKAU

Menjelaskan tentang pengertian Timbangan, keadilan dan menjelaskan mengenai etika bisnis Islam

²¹*Ibid*, hlm.216

²²Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 103

**BAB III : MEKANISME PENIMBANGAN JUAL BELI
TEMBAKAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DENGAN PRINSIP
KEADILAN DI DESA PITROSARI, KEC. WONOBOYO, KAB.
TEMANGGUNG**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi Desa Pitrosari, Kec. Wonoboyo, Kab Temanggung. Serta menjelaskan pelaksanaan praktik penimbangan jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kec. Wonoboyo, Kab. Temanggung.

**BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI
TEMBAKAU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DENGAN PRINSIP
KEADILAN DI DESA PITROSARI, KEC. WONOBOYO, KAB.
TEMANGGUNG.**

Bab ini berisi tentang analisis terhadap praktik penimbangan dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kec. Wonoboyo, Kab. Temanggung.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.